



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 10/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. SUDARTO NOTOSISWOYO SEBAGAI ANGGOTA
BADAN KERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 14 ayat 1, Ketua Kaukus merupakan anggota Badan Kerja Senat Akademik,
(b) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 09/SK/K01-SA/2004 tanggal 19 Maret 2004 Dr. Sudarto Notosiswoyo telah diangkat sebagai Ketua Kaukus FIKTM ;
(c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 19 Maret 2004 telah mensahkan pengangkatan Dr. Sudarto Notosiswoyo sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik;
(d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Ketetapan Senat Akademik nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dr. Sudarto Notosiswoyo sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
KEDUA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Ketetapan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003.
KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Maret 2004
Ketua,

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr. Sudarto Notosiswoyo

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810